



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018

TENTANG

**KRITERIA PERUBAHAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN DAN TATA CARA
PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (8) dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG KRITERIA PERUBAHAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN DAN TATA CARA PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai

dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.

3. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
4. Kerangka Acuan adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
5. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Andal adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana Usaha dan/atau kegiatan.
6. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
7. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
8. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.
9. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.
10. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.

11. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan.
12. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk mendukung tata kelola Izin Lingkungan sesuai dengan standar pelayanan publik dan perlindungan lingkungan hidup.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman perubahan Izin Lingkungan bagi:
 - a. pemegang Izin Lingkungan yang merencanakan untuk melakukan perubahan Usaha dan/atau Keempatannya;
 - b. instansi lingkungan hidup dalam melakukan telahaan dan memberikan arahan proses perubahan Izin Lingkungan kepada pemegang Izin Lingkungan;
 - c. Komisi Penilai Amdal, tim teknis Komisi Penilai Amdal dan/atau instansi lingkungan hidup dalam melakukan penilaian Amdal atau addendum Andal dan RKL-RPL;
 - d. instansi lingkungan hidup dalam melakukan pemeriksaan UKL-UPL; dan
 - e. Menteri, gubernur, bupati/walikota dalam melakukan penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau perubahan Rekomendasi UKL-UPL dan perubahan Izin Lingkungan.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. jenis dan kriteria perubahan Usaha dan/atau Kegiatan;
- b. proses penapisan perubahan Izin Lingkungan;

- c. jenis dan muatan dokumen lingkungan untuk perubahan Izin Lingkungan;
- d. tata laksana perubahan Izin Lingkungan;
- e. pembinaan dan evaluasi kinerja perubahan Izin Lingkungan; dan
- f. pembiayaan.

BAB II

JENIS DAN KRITERIA PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN

Pasal 4

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.
- (2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan perubahan apabila Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- (3) Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria:
 - 1. perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 - 2. penambahan kapasitas produksi;
 - 3. perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;
 - 4. perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - 5. perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan;
 - 6. perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
 - 7. Usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;

8. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 9. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.
- d. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan;
 - e. tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan; dan/atau
 - f. perubahan Usaha dan/atau Kegiatan lainnya yang tidak berpengaruh terhadap lingkungan hidup, yang mencakup:
 1. perubahan Usaha dan/atau Kegiatan karena Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dilakukan pemisahan dan/atau penggabungan baik sebagian atau seluruhnya;
 2. perubahan nama penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
 3. perubahan nama kegiatan tanpa mengubah jenis kegiatan;
 4. perubahan wilayah administrasi pemerintahan; dan/atau
 5. pengurangan/pengurangan kegiatan dan/atau luas areal Usaha dan/atau Kegiatan.
- (4) Perubahan nama penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f angka 2, berlaku bagi Usaha dan/atau Kegiatan perseorangan.
 - (5) Jenis dan kriteria perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang dapat menyebabkan perubahan Izin Lingkungan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PROSES PENAPISAN PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN

Pasal 5

- (1) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pemegang Izin Lingkungan mengajukan permohonan arahan perubahan Izin Lingkungan kepada Menteri, gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengajuan permohonan arahan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan penyajian informasi lingkungan.
- (3) Format penyajian informasi lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap permohonan arahan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menugaskan:
 - a. pejabat instansi lingkungan hidup pusat;
 - b. kepala instansi lingkungan hidup daerah provinsi, atau
 - c. kepala instansi lingkungan hidup daerah kabupaten/kota.

- (3) Pelaksanaan evaluasi oleh pejabat lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c dapat dilakukan dengan melibatkan:
 - a. tim teknis Komisi Penilai Amdal; dan/atau
 - b. tenaga ahli/pakar.
- (4) Pejabat lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan kewenangannya memberikan arahan tindak lanjut perubahan Izin Lingkungan kepada pemegang Izin Lingkungan.
- (5) Arahan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. dalam hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan termasuk dalam kategori perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b yang berpengaruh terhadap lingkungan, huruf c sampai dengan huruf e, perubahan Izin Lingkungan dilakukan melalui perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau perubahan Rekomendasi UKL-UPL; atau
 - b. dalam hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan termasuk dalam kategori perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b yang tidak berpengaruh terhadap lingkungan dan huruf f, perubahan Izin Lingkungan dilakukan tanpa melalui perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau perubahan Rekomendasi UKL-UPL.

Pasal 7

- (1) Perubahan Izin Lingkungan melalui perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf a dilakukan melalui:
 - a. penyusunan dan penilaian Amdal baru bagi rencana perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal; atau

- b. penyusunan dan penilaian addendum Andal dan RKL-RPL bagi rencana perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal.
- (2) Penyusunan dan penilaian Amdal baru bagi rencana perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila perubahan Usaha dan/atau Kegiatan memenuhi kriteria:
- a. rencana perubahan Usaha dan/atau Kegiatan akan berpotensi menimbulkan jenis dampak penting hipotetik baru yang belum dilingkup dalam dokumen Amdal sebelumnya; dan/atau
 - b. rencana perubahan Usaha dan/atau Kegiatan akan berpotensi mengubah batas wilayah studi.
- (3) Penyusunan dan penilaian addendum Andal dan RKL-RPL bagi rencana perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila perubahan Usaha dan/atau Kegiatan memenuhi kriteria:
- a. rencana perubahan Usaha dan/atau Kegiatan tidak berpotensi menimbulkan jenis dampak penting hipotetik baru atau jenis dampak penting hipotetik yang timbul akibat perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sudah dilingkup dalam dokumen Amdal sebelumnya; dan/atau
 - b. rencana perubahan Usaha dan/atau Kegiatan tidak berpotensi mengubah batas wilayah studi.

Pasal 8

- (1) Perubahan Izin Lingkungan melalui perubahan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf a dilakukan melalui penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru.
- (2) Penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan apabila perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan termasuk dalam skala besaran jenis

rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL.

- (3) Dalam hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL menyebabkan skala/besaran Usaha dan/atau Kegiatan tersebut termasuk dalam kriteria wajib memiliki Amdal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal, perubahan Izin Lingkungan dilakukan melalui penyusunan dan penilaian Amdal baru.

Pasal 9

- (1) Perubahan Izin Lingkungan tanpa melalui perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau perubahan Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf b dilakukan tanpa melalui:
 - a. penyusunan dan penilaian dokumen Amdal baru;
 - b. penyusunan dan penilaian addendum Andal dan RKL RPL; atau
 - c. penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL baru.
- (2) Perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyampaian dan pemeriksaan perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan dan perubahan Usaha dan/atau Kegiatan lainnya; atau
 - b. penyusunan dan penilaian laporan perubahan pengelolaan dan pemantuan lingkungan hidup.

BAB IV

JENIS DAN MUATAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN

Pasal 10

- (1) Berdasarkan arahan perubahan Izin Lingkungan yang dilakukan melalui perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf a,

Pasal 7 dan Pasal 8, pemegang Izin Lingkungan wajib menyusun:

- a. dokumen Amdal baru;
 - b. dokumen addendum Andal dan RKL-RPL; atau
 - c. formulir UKL-UPL baru.
- (2) Dokumen Amdal baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun berdasarkan muatan yang tercantum di dalam pedoman penyusunan Amdal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyusunan dokumen lingkungan hidup.
- (3) Dokumen addendum Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. addendum Andal dan RKL-RPL tipe A;
 - b. addendum Andal dan RKL-RPL tipe B; dan
 - c. addendum Andal dan RKL-RPL tipe C.
- (4) Dokumen addendum Andal dan RKL-RPL tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun dengan muatan:
- a. pendahuluan;
 - b. deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. deskripsi rona lingkungan hidup;
 - d. evaluasi kegiatan eksisting dan pemilihan DPH yang sesuai dengan perubahan Usaha dan/atau Kegiatan;
 - e. prakiraan dan evaluasi dampak lingkungan;
 - f. RKL-RPL;
 - g. daftar pustaka; dan
 - h. lampiran.
- (5) Dokumen addendum Andal dan RKL-RPL tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disusun dengan muatan:
- a. pendahuluan;
 - b. deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. deskripsi rona lingkungan hidup;
 - d. evaluasi kegiatan eksisting dan identifikasi komponen lingkungan yang terkena dampak;
 - e. RKL-RPL;
 - f. daftar pustaka; dan
 - g. lampiran.

- (6) Dokumen addendum Andal dan RKL-RPL tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disusun dengan muatan:
 - a. pendahuluan;
 - b. deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. RKL-RPL;
 - d. daftar pustaka; dan
 - e. lampiran
- (7) Dokumen UKL-UPL baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun berdasarkan muatan yang tercantum di dalam pedoman penyusunan UKL-UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyusunan dokumen lingkungan hidup.
- (8) Pedoman penyusunan Amdal baru, addendum Andal dan RKL-RPL, dan penyusunan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan arahan perubahan Izin Lingkungan yang dilakukan tanpa melalui perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan atau Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf b dan Pasal 9, pemegang Izin Lingkungan wajib:
 - a. menyiapkan dokumen-dokumen dan/atau berkas-berkas terkait dengan perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan dan/atau perubahan Usaha dan/atau kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan; atau
 - b. menyusun laporan perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (2) Laporan perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun berdasarkan muatan yang tercantum di dalam pedoman penyusunan laporan pengelolaan dan

pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA LAKSANA PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN

Pasal 12

- (1) Perubahan Izin lingkungan melalui perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dilakukan melalui:
 - a. penilaian Amdal Baru; atau
 - b. penilaian Addendum Andal dan RKL-RPL.
- (2) Perubahan Izin Lingkungan melalui perubahan Rekomendasi UKL-UPL dilakukan melalui pemeriksaan UKL-UPL Baru.
- (3) Perubahan Izin Lingkungan tanpa melalui perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau perubahan Rekomendasi UKL-UPL dilakukan melalui:
 - a. pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen dan/atau berkas-berkas yang terkait dengan perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan dan perubahan Usaha dan/atau Kegiatan lainnya; atau
 - b. penilaian laporan perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 13

Penilaian Amdal baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan pedoman penilaian Amdal dan penerbitan Izin Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata laksana penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup serta penerbitan Izin Lingkungan.

Pasal 14

- (1) Penilaian addendum Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilakukan dengan tahapan:

- a. penerimaan dan penilaian permohonan perubahan Izin Lingkungan, addendum Andal dan RKL-RPL secara administratif;
 - b. penilaian addendum Andal dan RKL-RPL secara teknis;
 - c. penilaian kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup berdasarkan addendum Andal dan RKL-RPL; dan
 - d. penyampaian rekomendasi hasil penilaian kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup;
- (2) Penilaian addendum Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kewenangan penilaian Amdal dan penerbitan Izin Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata laksana penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup serta penerbitan Izin Lingkungan.
- (3) Penilaian addendum Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. tim teknis Komisi Penilai Amdal dan Komisi Penilai Amdal untuk addendum Andal dan RKL-RPL tipe A;
 - b. tim teknis Komisi Penilai Amdal untuk addendum Andal dan RKL-RPL tipe B; atau
 - c. instansi lingkungan hidup untuk addendum Andal dan RKL-RPL tipe C.
- (4) Jangka waktu penilaian addendum Andal dan RKL-RPL sampai dengan disampaikannya hasil rekomendasi penilaian kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama:
- a. 75 (tujuh puluh lima) hari kerja terhitung sejak addendum Andal dan RKL-RPL tipe A diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi;
 - b. 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak addendum Andal dan RKL-RPL tipe B diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi; dan
 - c. 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak addendum Andal dan RKL-RPL tipe C diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan hasil penilaian addendum Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan:
 - a. perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan perubahan Izin Lingkungan, jika perubahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan layak lingkungan hidup; atau
 - b. keputusan ketidaklayakan lingkungan, jika perubahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan tidak layak lingkungan hidup.
- (2) Penerbitan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara bersamaan dengan penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup.
- (3) Jangka waktu penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan perubahan Izin Lingkungan Hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi hasil penilaian kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup.

Pasal 16

Pemeriksaan UKL-UPL baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dilakukan berdasarkan pedoman pemeriksaan UKL-UPL dan penerbitan Izin Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata laksana penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup serta penerbitan Izin Lingkungan.

Pasal 17

- (1) Pemeriksaan dokumen dan/atau berkas terkait dengan perubahan Izin Lingkungan karena perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan dan perubahan

Usaha dan/atau Kegiatan lainnya dilakukan melalui tahapan:

- a. penerimaan dan pemeriksaan permohonan perubahan Izin Lingkungan secara administratif; dan
 - b. pemeriksaan substansi teknis terhadap dokumen dan/atau berkas yang terkait dengan perubahan Izin Lingkungan.
- (2) Pemeriksaan dokumen dan/atau berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kewenangan penilaian Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL dan penerbitan Izin Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata laksana penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup serta penerbitan Izin Lingkungan.
 - (3) Jangka waktu pemeriksaan substansi teknis terhadap dokumen dan/atau berkas yang terkait dengan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan perubahan Izin Lingkungan dinyatakan lengkap secara administratif.
 - (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan substansi teknis terhadap dokumen dan/atau berkas yang terkait dengan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan perubahan Izin Lingkungan.
 - (5) Jangka waktu penerbitan perubahan Izin Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi hasil pemeriksaan substansi teknis.

Pasal 18

- (1) Penilaian laporan perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dilakukan melalui tahapan:

- a. penerimaan dan pemeriksaan permohonan perubahan Izin Lingkungan dan laporan perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara administratif; dan
 - b. penilaian laporan perubahan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup secara teknis;
- (2) Penilaian laporan perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kewenangan penilaian Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL dan penerbitan Izin Lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata laksana penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup serta penerbitan Izin Lingkungan.
 - (3) Penilaian laporan perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan perubahan Izin Lingkungan dan laporan perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dinyatakan lengkap secara administratif.
 - (4) Berdasarkan hasil penilain laporan perubahan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan perubahan Izin Lingkungan.
 - (5) Jangka waktu penerbitan perubahan Izin Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi hasil penilaian laporan perubahan pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup secara teknis.

Pasal 19

Tata laksana perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 dan Pasal 18 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

Pelaksanaan perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 baru dapat dilakukan setelah diterbitkannya perubahan Izin Lingkungan, kecuali untuk:

- a. perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang terkait dengan perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan; dan
- b. perubahan Usaha dan/atau Kegiatan lainnya.

BAB VI

PEMBINAAN DAN EVALUASI KINERJA PENATALAKSANAAN PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN

Pasal 21

- (1) Instansi lingkungan hidup pusat melakukan pembinaan penatalaksanaan perubahan Izin Lingkungan hidup terhadap:
 - a. instansi lingkungan hidup daerah provinsi; dan
 - b. instansi lingkungan hidup daerah kabupaten/kota.
- (2) Instansi lingkungan hidup daerah provinsi melakukan pembinaan penatalaksanaan perubahan Izin Lingkungan kepada instansi lingkungan hidup daerah kabupaten/kota.
- (3) Instansi lingkungan hidup pusat, instansi lingkungan hidup daerah provinsi, atau instansi lingkungan hidup daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan penatalaksanaan perubahan izin lingkungan kepada:
 - a. penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan selaku pemegang izin lingkungan;
 - b. lembaga penyedia jasa penyusun Amdal; dan/atau

- c. penyusun dokumen Amdal, addendum Andal dan RKL-RPL serta UKL-UPL.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dalam bentuk:
- a. bimbingan teknis;
 - b. penyediaan informasi yang relevan dan mutakhir terkait perubahan Izin Lingkungan; dan/atau
 - c. penyediaan panduan teknis yang memuat tatacara dan penjelasan teknis perubahan Izin Lingkungan.

Pasal 22

- (1) Instansi lingkungan hidup pusat melakukan evaluasi kinerja terhadap penatalaksanaan perubahan Izin Lingkungan hidup yang dilakukan oleh:
- a. instansi lingkungan hidup daerah provinsi; dan
 - b. instansi lingkungan hidup daerah kabupaten/kota.
- (2) Instansi lingkungan hidup daerah provinsi melakukan evaluasi kinerja terhadap penatalaksanaan perubahan Izin Lingkungan yang dilakukan oleh instansi lingkungan hidup daerah kabupaten/kota.
- (3) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit dilakukan terhadap:
- a. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria terkait dengan penatalaksanaan perubahan Izin Lingkungan;
 - b. kinerja Komisi Penilai Amdal provinsi dan kabupaten/kota terkait penatalaksanaan perubahan Izin Lingkungan untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal;
 - c. kinerja instansi lingkungan hidup daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota terkait penatalaksanaan perubahan izin lingkungan untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL; dan
 - d. kinerja penyusun dokumen Amdal, addendum Andal dan RKL-RPL serta UKL-UPL.
- (4) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu.

- (5) Mekanisme dan tindak lanjut evaluasi kinerja dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri mengenai pembinaan dan evaluasi kinerja Komisi Penilai Amdal dan pemeriksa UKL-UPL daerah.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 23

- (1) Biaya pelaksanaan penilaian Amdal, addendum Andal dan RKL-RPL, pemeriksaan UKL-UPL, penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, perubahan Rekomendasi UKL-UPL, dan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 17 mengikuti ketentuan pendanaan penilaian Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL dan penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan mengenai tata laksana penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup serta penerbitan Izin Lingkungan.
- (2) Biaya pelaksanaan pembinaan dan evaluasi kinerja penatalaksanaan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Menteri ini, mulai berlaku maka:

- a. perubahan Izin Lingkungan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku.

- b. permohonan perubahan izin lingkungan yang telah berproses sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku dan selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- c. Izin Lingkungan bagi badan usaha yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan terjadi perubahan nama penanggung jawab, maka dinyatakan tetap berlaku dan tidak wajib melakukan perubahan Izin Lingkungan, serta selanjutnya tanggung jawab pelaksanaan kewajiban Izin Lingkungan menjadi tanggung jawab penanggung jawab badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2018

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 981

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

KRISNA RYA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN
NOMOR P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018
TENTANG KRITERIA PERUBAHAN USAHA DAN/ATAU
KEGIATAN DAN TATA CARA PERUBAHAN IZIN
LINGKUNGAN

**JENIS DAN KRITERIA PERUBAHAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG
DAPAT MENYEBABKAN PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN**

**A. Penjabaran Mengenai Jenis Perubahan Yang Dapat Menyebabkan
Terjadinya Perubahan Izin Lingkungan**

1. Perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan

Perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan adalah perubahan status hukum yang terkait dengan nama pemilik Usaha dan/atau Kegiatan. Perubahan tersebut harus dapat dibuktikan secara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

2. Perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup

Perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup adalah perubahan bentuk pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Perubahan bentuk pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dimaksud terdiri atas:

- a. Perubahan bentuk pengelolaan dan pemantauan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan baru yang bersifat negatif;

Contoh:

Rumah sakit yang semula mengelola limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) dengancara mengirim LB3-nya ke pihak ketiga yang berizin, namun kemudian berencana untuk melakukan perubahan pengelolaan dengan cara mengelola LB3-nya sendiri menggunakan *incinerator*.

- b. Perubahan bentuk pengelolaan dan pemantauan yang bertujuan perbaikan (*continual improvement*) dan tidak menimbulkan dampak lingkungan baru yang bersifat negatif.

Contoh:

1. Pabrik kelapa sawit yang semula mengelola limbah cairnya dengan menggunakan IPAL, berencana akan memodifikasi Izin Pengelolaan Air Limbah (IPAL)-nya dengan memasang alat penangkap metan agar dapat digunakan sebagai tambahan input pembangkit listriknya yang telah ada dan pembangkit listrik tersebut digunakan untuk kebutuhan sendiri. Dengan memasang alat penangkap metan, maka akan mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dan menjadi sumber energi alternatif (*co-benefit*).

2. PLTU X semula mengelola limbah cair air bahang dengan cara memasukkan air bahang ke dalam *retention pond* untuk mengurangi suhu sebelum dibuang ke laut. PLTU ini berencana untuk mengubah desain *retention pond*-nya dengan menambahkan beberapa *bafel* untuk memperluas permukaan kontak air dengan udara sehingga mampu menurunkan suhu lebih efisien.

3. Perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c dalam Peraturan Pemerintah (PP) 27 Tahun 2012, terdapat 9 (sembilan) jenis perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup. Tabel 1 di bawah ini akanmenjabarkan secara rinci mengenai jenis-jenis perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup.

Tabel 1. Jenis perubahan dan kriteria perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup.

No	Jenis perubahan Usaha dan/atau Kegiatan	Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan	Contoh	Keterangan
1.	Perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup	Segala bentuk perubahan mesin dan peralatan yang digunakan dalam proses produksi yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, antara lain mencakup: a. Perubahan alat-alat produksi yang berpotensi merubah bahan baku dan bahan penolong; b. Perubahan alat-alat produksiyang berpotensi merubah dampak lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan; dan/atau c. Perubahan alat-alat produksiyang berpotensi menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian antara dampak lingkungan baru dengan bentuk pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan yang dilakukan.	<ul style="list-style-type: none"> Perubahan alat ekstraksi mineral, tadinya hanya dengan ekskavator akan diubah menjadi menggunakan <i>blasting</i> terlebih dahulu Perubahan bahan baku yang semula berupa kayu untuk produksi pulp menjadi sekam 	Dampak negatif terhadap lingkungan berupa penambahan dampak lingkungan baru yang bersifat negatif dan/atau peningkatkan skala/besaran dampak lingkungan yang bersifat negatif, yang sudah ada.
2.	Penambahan kapasitas produksi;	Penambahan jumlah produk yang dihasilkan dari proses produksi suatu usaha dan/atau kegiatan	Kapasitas produksi tambang batubara direncanakan meningkat dari 10 juta ton per tahun menjadi 20 juta ton per tahun.	
3.	Perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;	Perubahan yang meliputi antara lain: a. perubahan desain proses produksi; b. perubahan bahan baku; c. perubahan bahan penolong; dan/atau d. perubahan penggunaan jenis sumber daya yang	Perubahan jenis dan/atau karakteristik bahan baku, bahan penolong dan bahan bakar, perubahan jenis tanaman budidaya, perubahan	Dampak negatif terhadap lingkungan berupa penambahan dampak lingkungan baru yang bersifat negatif

No	Jenis perubahan Usaha dan/atau Kegiatan	Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan	Contoh	Keterangan
		digunakan; yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan	sistem silvikultur	dan/atau meningkatkan skala/besaran dampak lingkungan yang bersifat negatif, yang sudah ada.
4.	Perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan;	Adalah perubahan sarana pendukung yang membantu proses produksi yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.	<ul style="list-style-type: none"> • penambahan instalasi pengolahan air bersih; • penambahan sumber air bawah tanah; 	Sarana pendukung adalah: sarana yang tanpa adanya sarana ini, maka proses produksi masih dapat dilakukan. Dampak negatif terhadap lingkungan berupa penambahan dampak lingkungan baru yang bersifat negatif dan/atau meningkatkan skala/besaran dampak lingkungan yang bersifat negatif, yang sudah ada.
5.	Perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan.	Penambahan luasan lahan dan/atau bangunan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan		Dampak negatif terhadap lingkungan berupa penambahan dampak lingkungan baru yang bersifat negatif dan/atau meningkatkan skala/besaran dampak lingkungan yang bersifat negatif, yang sudah ada.

No	Jenis perubahan Usaha dan/atau Kegiatan	Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan	Contoh	Keterangan
6.	Perubahan waktu dan durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;	Perubahan berupa pengurangan atau penambahan waktu dan/atau durasi kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Tambang yang direncanakan berakhir setelah 30 tahun, ternyata menjelang tahun ke 30 direncanakan untuk diteruskan sampai tahun ke 40, dengan metode dan kapasitas penambangan yang sama pada areal yang sama • Suatu pabrik yang tadinya beroperasi secara batch (ada termin tertentu), direncanakan akan beroperasi secara kontinu 	Dampak negatif terhadap lingkungan berupa penambahan dampak lingkungan baru yang bersifat negatif dan/atau meningkatkan skala/besaran dampak lingkungan yang bersifat negatif, yang sudah ada.
7.	Usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup dalam izin lingkungan;	Penambahan usaha dan/atau kegiatan baru dalam sebuah kawasan, yang belum dilingkup dan dikaji dalam dokumen lingkungan sebelumnya	Rencana penambahan kegiatan baru berupa pengelolaan LB3 oleh perusahaan industri (tenant) dalam suatu kawasan industri	-
8.	Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;	Perubahan yang mencakup antara lain perubahan peraturan dan/atau NSPK yang diterbitkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Perubahan baku mutu lingkungan dan kriteria baku kerusakan lingkungan • Perubahan peruntukkan ruang dalam Rencana Tata Ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti areal lahan untuk lokasi kegiatan panas bumi yang semula kawasan hutan 	-

No	Jenis perubahan Usaha dan/atau Kegiatan	Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan	Contoh	Keterangan
			lindung menjadi kawasan konservasi.	
9.	Terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan	Terjadi perubahan rona lingkungan yang sangat mendasar akibat terjadinya bencana alam atau akibat lain yang menyebabkan pengelolaan lingkungan hidup dalam kajian sebelumnya menjadi tidak relevan dengan kondisi lingkungan pascabencana dan pasca perubahan atas akibat lain tersebut	<ul style="list-style-type: none"> • Bencana alam (tsunami, gempa, kekeringan) • Penduduk mulai bermunculan di area sekitar pabrik; • Perambahan areal pertambangan oleh PETI 	

4. Perubahan Dampak Dan/Atau Risiko Lingkungan Hidup Berdasarkan Hasil Kajian Analisis Risiko Lingkungan Hidup (ARLH) Dan/Atau Audit Lingkungan Hidup Yang Diwajibkan


Perubahan yang dimaksud dalam kategori ini adalah jenis perubahan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup yang teridentifikasi dari hasil kajian ARLH dan audit lingkungan hidup yang diwajibkan.

Perlu diperhatikan pula bahwa audit lingkungan hidup yang diwajibkan terdiri atas:

- a. Audit lingkungan hidup yang diwajibkan secara berkala kepada usaha dan/atau kegiatan yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup
- b. Audit lingkungan hidup yang diwajibkan kepada usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Sebagaimana diatur dalam peraturan menteri yang mengatur tentang audit lingkungan hidup.

Pada prinsipnya, kajian ARLH maupun hasil audit lingkungan hidup yang diwajibkan (audit LH wajib) dapat memberikan temuan mengenai dampak dan/atau risiko lingkungan hidup yang belum terkaji dan belum terkelola dalam dokumen lingkungan hidup sebelumnya, sehingga terdapat kemungkinan pula bahwa hasil kajian ARLH dan audit wajib dapat memberikan informasi tambahan terhadap dokumen Amdal atau UKL-UPL, sehingga diperlukan perubahan Izin Lingkungan.



Gambar 1. Keterkaitan hasil kajian ARLH dan audit lingkungan hidup wajib dengan perubahan Izin Lingkungan

5. Tidak Dilaksanakannya Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Dalam Jangka Waktu 3 (Tiga) Tahun Sejak Diterbitkannya Izin Lingkungan

Jenis perubahan yang dimaksud dalam kategori ini adalah tidak adanya pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan deskripsi kegiatan yang tercantum dalam dokumen lingkungan hidup yang telah dinilai atau diperiksa, keputusan kelayakan lingkungan hidup/rekomendasi persetujuan UKL-UPL dan izin lingkungannya yang telah diterbitkan, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah izin lingkungan diterbitkan.

6. Perubahan usaha dan/atau kegiatan lainnya yang tidak berpengaruh terhadap lingkungan antara lain mencakup:

- a. Perubahan usaha dan kegiatan karena usaha dan/atau kegiatan tersebut dilakukan pemisahan dan/atau penggabungan baik sebagian atau seluruhnya;
- b. Perubahan nama penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan;
- c. Perubahan nama kegiatan tanpa merubah jenis kegiatan (seperti perubahan nama usaha dan/atau kegiatan, perubahan nama lokasi seperti lokasi sumur pengeboran);
- d. Perubahan wilayah administrasi pemerintahan; dan/atau
- e. Penciutan/pengurangan luas areal usaha dan/atau kegiatan.

B. Ruang Terjadinya Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan

Perubahan usaha dan/atau kegiatan untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL dapat terjadi:

1. Di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan batas proyek yang ditetapkan dalam dokumen lingkungan sebelumnya; dan/atau
2. Di dalam batas wilayah studi untuk rencana perubahan pengelolaan dan pemantauan bagi usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki Amdal;

Jenis Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan serta ruang terjadinya perubahan usaha dan/atau kegiatan dijabarkan dalam table dibawah ini.

Tabel 2. Jenis Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan serta ruang terjadinya perubahan Usaha dan/atau Kegiatan

No	Jenis perubahan Usaha dan/atau Kegiatan	Ruang Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan	
		Di dalam dan/atau berbatasan dengan batas proyek*	Di dalam wilayah studi**
1.	Perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup	√	x
2.	Penambahan kapasitas produksi;	√	x
3.	Perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;	√	x
4.	Perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan;	√	X
5.	Perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan.	√	x
6.	Perubahan waktu dan durasi operasi usaha dan/atau kegiatan;	√	x
7.	Usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup dalam izin lingkungan;	√	x
8.	Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;	√	√
9.	Terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan	√	x
10	Perubahan RKL-RPL	√	√

Keterangan:

- 1) * = untuk rencana perubahan bagi usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki Amdal atau wajib memiliki UKL-UPL;
- 2) ** = untuk rencana perubahan bagi usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki Amdal;

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
 KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018
 TENTANG KRITERIA PERUBAHAN USAHA DAN/ATAU
 KEGIATAN DAN TATA CARA PERUBAHAN IZIN
 LINGKUNGAN

FORMAT PENYAJIAN INFORMASI LINGKUNGAN

A. FORMATPENYAJIAN INFORMASI LINGKUNGAN UNTUK USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB AMDAL

1. Identitas Pemegang Izin Lingkungan (Pemrakarsa)

- a. Identitas pemegang Izin Lingkungan seperti yang tercantum di dalam Izin Lingkungan,
- b. Berbagai Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup yang dimiliki beserta perubahannya;
- c. Berbagai perizinan lingkungan (Izin Lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup) yang dimiliki beserta perubahannya.

2. Jenis Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan

Berdasarkan tabel jenis perubahan Usaha dan/atau Kegiatan seperti yang tercantum di bawah ini, pemegang Izin Lingkungan memberikan tanda (√) untuk perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan. Sebagai contoh apabila perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan berupa perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan, penambahan kapasitas produksi dan perluasan lahan dan bangunan usaha, pemegang Izin Lingkungan memberikan tanda (√) di kolom “beri tanda (√)” pada jenis perubahan Usaha dan/atau Kegiatan di nomor: 1, 3b dan 3e.

No.	Jenis Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan	Beri tanda (√)
1)	Perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan	<input type="checkbox"/>
2)	Perubahaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	
	a. Perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan berpotensi menimbulkan dampak lingkungan baru yang bersifat negatif	<input type="checkbox"/>
	b. Perubahan pengelolaan dan pemantauan bertujuan untuk perbaikan (<i>continual improvement</i>) dan tidak menimbulkan dampak lingkungan baru yang bersifat negatif	<input type="checkbox"/>
3)	Perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup	
	a. Perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup	<input type="checkbox"/>
	b. Penambahan kapasitas produksi;	<input type="checkbox"/>
	c. Perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;	<input type="checkbox"/>
	d. Perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan;	<input type="checkbox"/>
	e. Perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan.	<input type="checkbox"/>
	f. Perubahan waktu dan durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;	<input type="checkbox"/>

No.	Jenis Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan	Beri tanda (√)
	g. Usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup dalam izin lingkungan;	<input type="checkbox"/>
	h. Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;	<input type="checkbox"/>
	i. Terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan	<input type="checkbox"/>
4)	Perubahan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup (ARLH) dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan	<input type="checkbox"/>
5)	Tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (Tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan	<input type="checkbox"/>
6)	Perubahan usaha dan/atau kegiatan lainnya yang tidak berpengaruh terhadap lingkungan, sebutkan jenis perubahannya:	<input type="checkbox"/>
	a.	
	b.	
	c.	

Apabila perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan berupa perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan (nomor 1) dan perubahan Usaha dan/atau Kegiatan lainnya yang tidak berpengaruh terhadap lingkungan (nomor 6), Pemegang Izin Lingkungan tidak perlu menguraikan deskripsi perubahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan, rona lingkungan dan evaluasi dampak lingkungan hidup seperti tercantum di bawah ini.

Apabila perubahan usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan **selain** perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan (nomor 1) dan **selain** perubahan Usaha dan/atau Kegiatan lainnya yang tidak berpengaruh terhadap lingkungan (nomor 6), Pemegang Izin Lingkungan wajib menguraikan deskripsi perubahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan, rona lingkungan dan evaluasi dampak lingkungan hidup seperti tercantum di bawah ini.

3. Deskripsi Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan

Pemegang Izin Lingkungan mendeskripsikan secara singkat:

Di bawah ini terdapat beberapa contoh deskripsi perubahan Usaha dan/atau Kegiatan.

Tabel 1. Contoh deskripsi perubahan Usaha dan/atau Kegiatan hulu migas berdasarkan komponen-komponen kegiatannya (utama, pendukung dan pengelolaan lingkungan hidupnya)

No.	DESKRIPSI	EKSISTING	TAMBAHAN	KETERANGAN
A.	FASILITAS PRODUKSI			
1.	Jumlah Sumur	1.075 buah dengan rincian: • 290 buah aktif • 736 buah tidak aktif • 11 sumur di APNE dan	195 buah: • 2 sumur di UL • 3 sumur di YY • 2 sumur di FSB	Total = 1.273 buah

No.	DESKRIPSI	EKSISTING	TAMBAHAN	KETERANGAN
		APNF berdasarkan RKL-RPL Tambahan 2010 • 38 sumur sisipan berdasarkan RKL-RPL Tambahan 2010	• 165 sumur sisipan di • 26 sumur eksplorasi	
2.	Anjungan Sumur (tak berpenghuni)	137 buah dengan rincian: • 6 buah di area AVSA • 21 buah di area Bravo • 25 buah di area Echo • 21 buah di area Foxtrot • 10 buah di area KLA • 23 buah di area Mike-Mike • 4 buah di area Papa • 12 buah di area Uniform • 8 buah di area Zulu • 7 buah di area APN	3 buah (ULA, YYA dan FSBA)	Total = 140 buah
3.	Anjungan proses produksi (berpenghuni)	11 buah, yaitu Avsa, Zulu, Papa, Mike-Meki, Lima, KLA, Uniform, Echo, Foxtrot, Bravo, Central Plant.	-	-
4.	Termina Khusus	1 buah yaitu FSO	-	-
5.	Anjungan pengolahan air terproduksi (berpenghuni)	Pada 5 anjungan: • Central Plant. • Arco Ardjuna • Papa • Mike-Mike • Foxtrot (tidak aktif)	-	-
6.	Pipa <i>flowline</i>	± 1.600 km dengan diameter bervariasi yang digelar di bawah laut di seluruh	• ±6,1 km 12" (ULA-UW) • ±13,5 km 12" (YYA-KLB) atau ±4,2 km 12" (YYA-KKNA) • ±5,7 km 10" (FBSA-FFB) atau ±5,8 km 10" (FSBA ke ruas pipa FSA-FFB) • ±0,7 mile 10" <i>feed gas pipeline</i> KLA-KLB • ±0,7 mile 3" <i>gas lift pipeline</i> KLB-KLA	Pipa tambahan merupakan pipa baru
7.	Pipa transmisi gas	• Papa-ORF • <i>Central Plant</i> -ORF ...	-	-
8.	Pipa Transmisi minyak	<i>Central Plant</i> FSO	-	-
9.	Fasilitas penyimpanan minyak terapung (FSO)	1 buah (FSO	-	-
10.	Fasilitas penerima darat (ORF)	3 buah (....., dan	-	-
B.	PRODUKSI			
1.	Kapasitas	• Minyak: 300.000 BOPD • Gas: 300 MMSCFD	-	-
2.	Produksi	• Minyak: 32.000 BOPD	Maksimum	Tidak melampaui

No.	DESKRIPSI	EKSISTING	TAMBAHAN	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"> Gas: 185 MMSCFD 	produksi: <ul style="list-style-type: none"> Minyak: 46.500 BOPD Gas: 285MMSCFD 	kapasitas
C.	PENANGANAN LIMBAH PRODUKSI			
1.	Kapasitas <i>water treatment system</i>	<ul style="list-style-type: none"> 260.000 BWPD di Central Plant (aktif) 100.000 BWPD di 2 x 75.000 BWPD di Anjungan Papa (tidak aktif) 2 x 75.000 BWPD di Anjungan Mike-Mike (aktif) 2 x 75.000 BWPD di Anjungan Foxtrot (tidak aktif) 	-	Pengaktifan di Anjungan Papa dengan <i>hydrocyclone</i> kapasitas 2 x 45.000 BWPD
2.	Volume air terproduksi	<ul style="list-style-type: none"> CP = 100.000 BWPD AA = 4.000 Papa = 50.000 MM = 10.000 	53.000 BWPD	Total = 217.000 BWPD
3.	<i>Flaring</i>	Avsa, Zulu, Papa, Mike-Mike, Lima, KLA, Bravo, Echo, Uniform, Central Plant dan Foxtrot	Sistem <i>flare</i> pada KLB <i>Platform</i>	Sistem <i>flare</i> KLB digunakan untukantisipasi <i>process upset</i> pada sistem <i>compressor</i>
D.	FASILITAS PENUNJANG			
1.	<i>Shorebase</i>	-	-	-

Tabel 2. Contoh deskripsi perubahan Usaha dan/atau Kegiatan pelabuhan berdasarkan tahapan kegiatannya

RENCANA KEGIATAN DALAM LINGKUP AMDAL TAHUN 2010	RENCANA KEGIATAN YANG MENGALAMI PERUBAHAN (LINGKUP ADDENDEUM ANDAL DAN RKL-RPL)
Mobilisasi Tenaga Kerja	
Mobilisasi Alat dan Bahan Lewat Laut	Mobilisasi material lewat darat <ul style="list-style-type: none"> Material urug <ul style="list-style-type: none"> Material urug untuk causeway volume urugan I, II & III 1.100.000 m³ Material urug untuk interchange area 700.000 m³ Lapangan penumpukan 3.910.000 m³ Material pancang
Pembangunan Basecamp Pembangunan Pelabuhan	Pembangunan Pelabuhan
a. Jembatan penghubung Panjang : 2.560 m Lebar : 18 m Luas : 32.000 m ² Konstruksi <i>on pile</i> Yang sudah dilakukan 30,8% dari panjang 800 m x 12,5 m	a. Jembatan penghubung Panjang : 800 m Lebar : 12,5 m Luas : 10.000 m ² Yang dikaji rencana pembangunan 60,2%
b. Pembangunan <i>causeway</i> Kontruksi masif dan lokasi menempel bibir pantai	b. Pembangunan <i>causeway</i> Kontruksi masif dengan luas ± 8 Ha dan lokasi bergeser 800 meter dari bibir pantai;

RENCANA KEGIATAN DALAM LINGKUP AMDAL TAHUN 2010	RENCANA KEGIATAN YANG MENGALAMI PERUBAHAN (LINGKUP ADDENDEUM ANDAL DAN RKL-RPL)
<p>Disain: Panjang : 500 m Lebar : 140 m Luas : 70.000 m² Volume urugan : 173.000 m²</p> <p>Yang sudah dilakukan adalah pemasangan talud sepanjang 500 m dan lebar 25 m (luas 13.000 m²)</p>	<p>Disain:</p> <p>I. Pengurugan untuk areal causeway Tahap I Panjang : 520 m Lebar : 25 m Luas : 13.000 m²</p> <p>II. Pembangunan causeway Tahap II Panjang : 200 m Lebar : 30 m Luas : 6.000 m²</p> <p>III. Pembangunan causeway Tahap III Panjang : 1.231 m Lebar : 50 m Luas : 61.550 m²</p>
<p>c. Pembangunan Lapangan Penumpukan Container yard dan fasilitas pendukung Ukuran urugan : 5.844.000 m³ Ukuran container yard : 387.000 m², 4 blok @ 96.750 m² Jarak dengan dermaga 260 m, luas 50 ha</p>	<p>c. Pembangunan Lapangan Penumpukan</p> <p>I. Lapangan penumpukan petikemas Luas : 250.000 m² Volume urugan : 2.800.000 m³</p> <p>II. Lapangan penumpukan curah kering Luas : 100.000 m² Volume urugan : 1.1100.000 m³</p> <p>Jarak dengan dermaga menjadi ± 970 m, luas 25 ha dan 10 ha, progress pembangunan 0%.</p> <p>Pembangunan <i>Reception Facilites</i> (RF)</p>
<p>d. Pembangunan <i>Trestle</i> <i>Trestle</i>, 2 unit dengan 7.872,5 m² Ukuran 235 m x 9,5 m Kontruksi <i>on-pile</i></p>	<p>d. Pembangunan <i>Trestle</i> <i>Trestle</i> menjadi jembatan penghubung II (antara lapangan penumpukan dan dermaga) Panjang : 975 m Lebar : 16 m Luas : 15.600 m² Kontruksi <i>on-plie</i> Progress pembangunan 0%</p>

4. Rona Lingkungan Hidup

Pemegang Izin Lingkungan mendesripsikan secara singkat rona lingkungan hidup yang berada di dalam dan/atau disekitar lokasi perubahan Usaha dan/atau Kegiatan. Rona lingkungan hidup mencakup:

- a. komponen-komponen lingkungan hidup, yang mencakup:
 - 1) Komponen, sub komponen dan parameter terkait dengan aspek bio-geo-fisik dan kimia, seperti: kualitas lingkungan (antara lain: udara, tanah dan air serta kebisingan), kondisi ekosistem dan tingkat pelayanannya (antara lain:rawa, gambut, mangrove, terumbu karang);
 - 2) Komponen, sub komponen dan parameter terkait dengan aspek sosial-ekonomi-budaya, antara lain: pola aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dan kelembagaan pengelolaannya; dan/atau
 - 3) Komponen, sub komponen dan parameter terkait dengan aspek kesehatan masyarakat.
- b. Usaha dan/atau Kegiatan yang ada di sekitarnya.

Deskripsi rona lingkungan hidup seperti disebutkan di atas hanya dilakukan terhadap rona lingkungan hidup yang terkait atau relevan

dengan perubahan Usaha dan/atau Kegiatan. Rona lingkungan hidup yang yang dideskripsikan adalah rona lingkungan hidup pada saat perubahan Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dilakukan.

Pemegang Izin Lingkungan dapat menggunakan data dan informasi rona awal yang terdapat di dalam batas wilayah studi Amdal beserta *trend* perubahannya sampai saat perubahan Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dilakukan. *Trend* perubahan rona lingkungan hidup tersebut dapat disusun berdasarkan data informasi rona lingkungan hidup awal pada saat dokumen Amdal disusun ditambah dengan data dan informasi hasil pemantauan kualitas lingkungan hidup yang tercantum di dalam laporan pelaksanaan RKL-RPL (Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan) yang disusun dan dilaporkan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Dalam mendeskripsikan rona lingkungan hidup tersebut, pemegang Izin Lingkungan dapat menggunakan data dan informasi dari sumber-sumber lain yang valid dan terpercaya/akuntabel.

Deskripsi rona lingkungan hidup seperti diuraikan di atas dapat digambarkan secara spasial sesuai dengan kaidah kartografi.

5. Evaluasi Dampak Lingkungan Hidup

Evaluasi dampak lingkungan dilakukan dengan cara melakukan analisis secara singkat dan cepat terkait interaksi antara perubahan usaha dan/atau kegiatan dengan kondisi rona lingkungan hidup. Potensi dampak lingkungan hidup yang terjadi diidentifikasi dan dianalisis berdasarkan potensi perubahan parameter lingkungan hidup akibat adanya perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang terjadi pada periode waktu tertentu dan di area (ruang) yang tertentu. Hasil evaluasi dampak berupa daftar potensi dampak lingkungan hidup yang akan terjadi akibat perubahan Usaha dan/atau Kegiatan beserta sifat penting dampak lingkungan.

Berdasarkan evaluasi dampak lingkungan, pemegang Izin Lingkungan yang termasuk dalam kriteria Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal menentukan apakah perubahan usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan:

- a. Berpotensi menimbulkan jenis dampak penting hipotetik baru yang belum dilingkup dan dikaji di dalam dokumen Amdal sebelumnya; dan/atau
- b. Merubah batas wilayah studi Amdal.

B. FORMAT PENYAJIAN INFORMASI LINGKUNGAN UNTUK USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB UKL-UPL

1. Identitas Pemegang Izin Lingkungan (Pemrakarsa)

- a. Identitas pemegang izin lingkungan seperti yang tercantum di dalam Izin Lingkungan,
- b. Rekomendasi UKL-UPL yang dimiliki beserta perubahannya;
- c. Berbagai perizinan lingkungan (Izin Lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup) yang dimiliki beserta perubahannya

2. Jenis Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan

Berdasarkan table jenis perubahan Usaha dan/atau Kegiatan seperti yang tercantum di bawah ini, pemegang Izin Lingkungan memberikan tanda (√) untuk perubahan usaha dan/atau kegiatan yang

akandilakukan. Sebagai contoh apabila perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan berupa perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan, penambahan kapasitas produksi dan perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan, pemegang Izin Lingkungan memberikan tanda (√) di kolom “beri tanda (√)” pada jenis perubahan Usaha dan/atau Kegiatan di nomor: 1, 3b dan 3e.

No.	Jenis Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan	Beri tanda (√)
1)	Perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan	<input type="checkbox"/>
2)	Perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	
	a. Perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan berpotensi menimbulkan dampak lingkungan baru yang bersifat negatif	<input type="checkbox"/>
	b. Perubahan pengelolaan dan pemantauan bertujuan untuk perbaikan (<i>continual improvement</i>) dan tidak menimbulkan dampak lingkungan baru yang bersifat negatif	<input type="checkbox"/>
3)	Perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup	
	a. Perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup	<input type="checkbox"/>
	b. Penambahan kapasitas produksi;	<input type="checkbox"/>
	c. Perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;	<input type="checkbox"/>
	d. Perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan;	<input type="checkbox"/>
	e. Perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan.	<input type="checkbox"/>
	f. Perubahan waktu dan durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;	<input type="checkbox"/>
	g. Usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup dalam izin lingkungan;	<input type="checkbox"/>
	h. Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;	<input type="checkbox"/>
	i. Terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan	<input type="checkbox"/>
4)	Perubahan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup (ARLH) dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan	<input type="checkbox"/>
5)	Tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (Tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan	<input type="checkbox"/>
6)	Perubahan usaha dan/atau kegiatan lainnya yang tidak berpengaruh terhadap lingkungan, sebutkan jenis perubahannya:	<input type="checkbox"/>
	a.	
	a.	
	b.	

Apabila perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan berupa perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan (nomor 1), dan perubahan Usaha dan/atau Kegiatan lainnya yang tidak berpengaruh terhadap lingkungan (nomor 6), Pemegang Izin Lingkungan tidak perlu

menguraikan deskripsi perubahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan, rona lingkungan dan evaluasi dampak lingkungan hidup seperti tercantum di bawah ini.

Apabila perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan **selain** perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan (nomor 1) dan **selain** perubahan Usaha dan/atau Kegiatan lainnya yang tidak berpengaruh terhadap lingkungan (nomor 6), Pemegang Izin Lingkungan wajib menguraikan deskripsi perubahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan, rona lingkungan dan evaluasi dampak seperti tercantum di bawah ini.

3. Deskripsi Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan

Pemegang Izin Lingkungan mendesripsikan secara singkat:

- a. Komponen-komponen kegiatan dan tahapan kegiatan eksisting beserta skala/besarnya dan lokasinya seperti yang sudah dilingkup dalam dokumen lingkungan hidup sebelumnya. Komponen-komponen kegiatan tersebut mencakup antara lain:
 - 1) Kegiatan utama;
 - 2) Kegiatan pendukung; dan
 - 3) Pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
- b. Komponen-komponen kegiatan dan tahapan kegiatan yang akan dilakukan perubahan beserta skala/besaran perubahannya dan lokasinya.

Deskripsi komponen-komponen kegiatan eksisting beserta perubahannya seperti diuraikan di atas dapat digambarkan secara spasial sesuai dengan kaidah kartografi.

4. Rona Lingkungan Hidup

Pemegang Izin Lingkungan mendesripsikan secara singkat rona lingkungan hidup yang berada di dalam dan/atau disekitar lokasi perubahan Usaha dan/atau Kegiatan. Rona lingkungan hidup mencakup:

- a. komponen-komponen lingkungan hidup, yang mencakup:
 - 1) Komponen, sub komponen dan parameter terkait dengan aspek bio-geo-fisik dan kimia, seperti: kualitas lingkungan (antara lain: udara, tanah dan air serta kebisingan), kondisi ekosistem dan tingkat pelayanannya (antara lain: rawa, gambut, mangrove, terumbu karang);
 - 2) Komponen, sub komponen dan parameter terkait dengan aspek sosial-ekonomi-budaya, antara lain: pola aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dan kelembagaan pengelolaannya; dan/atau
 - 3) Komponen, sub komponen dan parameter terkait dengan aspek kesehatan masyarakat.
- b. Usaha dan/atau Kegiatan yang ada di sekitarnya.

Deskripsi rona lingkungan hidup seperti disebutkan di atas hanya dilakukan terhadap rona lingkungan hidup yang terkait atau relevan dengan perubahan usaha dan/atau kegiatan. Rona lingkungan hidup yang dideskripsikan adalah rona lingkungan hidup pada saat perubahan usaha dan/atau kegiatan tersebut dilakukan.

Pemegang izin lingkungan dapat menggunakan data dan informasi kondisi lingkungan hidup yang berada di sekitar lokasi usaha

dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL yang tercantum di dalam laporan pelaksanaan UKL-UPL (Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan) yang disusun dan dilaporkan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Dalam mendeskripsikan rona lingkungan hidup tersebut, pemegang izin lingkungan dapat menggunakan data dan informasi dari sumber-sumber lain yang valid dan terpercaya/akuntabel.

Deskripsi rona lingkungan hidup seperti diuraikan di atas dapat digambarkan secara spasial sesuai dengan kaidah kartografi.

5. Evaluasi Dampak Lingkungan Hidup

Evaluasi dampak lingkungan dilakukan dengan cara melakukan analisis secara singkat dan cepat terkait interaksi antara perubahan usaha dan/atau kegiatan dengan kondisi rona lingkungan hidup. Potensi dampak lingkungan hidup yang terjadi diidentifikasi dan dianalisis berdasarkan potensi perubahan parameter lingkungan hidup akibat adanya perubahan usaha dan/atau kegiatan yang terjadi pada periode waktu tertentu dan di area (ruang) yang tertentu. Hasil evaluasi dampak berupa daftar potensi dampak lingkungan hidup yang akan terjadi akibat perubahan usaha dan/atau kegiatan beserta sifat penting dampak lingkungan.

Berdasarkan evaluasi dampak lingkungan, pemegang Izin Lingkungan menentukan apakah perubahan usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan atau tidak menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan. Dampak penting terhadap lingkungan ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- a. Skala/ukuran kegiatan eksisting beserta perubahan usaha dan/atau kegiatannya secara kumulatif termasuk dalam skala/ukuran wajib Amdal;
- b. Perubahan usaha dan/atau kegiatan tersebut menyebabkan:
 - 1) Sebagian lokasi usaha dan/atau kegiatan tersebut berada di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung;
 - 2) Dampak lingkungan yang terjadi akibat perubahan usaha dan/atau kegiatan tersebut berpotensi mempengaruhi kawasan lindung terdekat.

Perubahan usaha dan/atau kegiatan yang terjadi di dalam kawasan lindung dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengizinkan usaha dan/atau kegiatan dilakukan di dalam kawasan lindung.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ttd

KRISNA RYA

SITI NURBAYA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018
TENTANG KRITERIA PERUBAHAN USAHA DAN/ATAU
KEGIATAN DAN TATA CARA PERUBAHAN IZIN
LINGKUNGAN

**PEDOMAN PENYUSUNAN AMDAL BARU, ADENDUM ANDAL DAN RKL-RPL,
DAN FORMULIR UKL-UPL BARU**

A. Umum

Dokumen lingkungan yang wajib disusun oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang diperlukan bagi penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau perubahan Rekomendasi UKL-UPL dan perubahan Izin Lingkungan terdiri atas:

1. Dokumen Amdal baru;
2. Dokumen addendum Andal dan RKL-RPL; atau
3. Formulir UKL-UPL baru.

B. Dokumen Amdal Baru

Muatan dokumen Amdal baru pengembangan, mengacu pada pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam dokumen Amdal baru tersebut, wajib dijelaskan pula kondisi eksisting dan evaluasi kegiatan eksisting, keterkaitannya dengan rencana perubahan Usaha dan/atau Kegiatan, termasuk dampak lingkungan hidup yang akan timbul akibat interaksi antara kegiatan eksisting dengan rencana perubahan Usaha dan/atau Kegiatan.

C. Dokumen Addendum Andal dan RKL-RPL

1. Dokumen addendum Andal, RKL-RPL terdiri atas 3 (tiga) tipe:
 - a. Dokumen addendum Andal, RKL-RPL tipe A untuk perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang dapat menyebabkan perubahan dampak penting hipotetik (DPH) yang sudah dilingkup dalam dokumen Amdal sebelumnya. Perubahan DPH tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya antara lain perubahan besaran dan sifat penting dampak;
 - b. Dokumen addendum Andal, RKL-RPL tipe B untuk perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang menyebabkan perubahan dampak lingkungan lainnya dan tidak menyebabkan perubahan dampak penting hipotetik (DPH) yang sudah dilingkup dalam dokumen Amdal sebelumnya;
 - c. Dokumen addendum Andal, RKL-RPL tipe C untuk perubahan Usaha dan/atau Kegiatan di luar kriteria a dan b;
2. Dokumen addendum Andal, RKL-RPL tipe A pada prinsipnya memuat informasi sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan: Pendahuluan ini memuat uraian antara lain mengenai latar belakang, tujuan, pemrakarsa/penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dan pelaksana studi (tim penyusun addendum Andal dan RKL-RPL serta tenaga ahli). Uraian tersebut pada dasarnya disusun sesuai dengan pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

b. Deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan: Bagian ini pada dasarnya mendeskripsikan secara rinci rencana usaha dan/atau kegiatan yang disusun sesuai dengan pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan mencakup:

- i. komponen-komponen kegiatan dan tahapan kegiatan eksisting beserta skala/besarnya dan lokasinya seperti yang sudah dilingkup dalam dokumen lingkungan hidup sebelumnya. Komponen-komponen kegiatan tersebut mencakup antara lain kegiatan utama, kegiatan pendukung; dan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Dalam bagian ini juga dijelaskan berbagai perizinan yang telah dimiliki, terutama perizinan lingkungan;
- ii. Komponen-komponen kegiatan dan tahapan kegiatan yang akan dilakukan perubahan beserta skala/besaran perubahannya dan lokasinya.

Deskripsi komponen-komponen kegiatan eksisting beserta perubahannya seperti diuraikan di atas dapat digambarkan secara spasial sesuai dengan kaidah kartografi.

Uraian deskripsi Usaha dan/atau Kegiatan seperti tersebut di atas dapat diambil dari dokumen penyajian informasi lingkungan (PIL) dengan uraian yang lebih rinci dari dokumen PIL.

c. Deskripsi rona lingkungan hidup: Bagian ini pada dasarnya mendeskripsikan secara rinci rona lingkungan hidup yang disusun sesuai dengan pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Deskripsi rona lingkungan hidup secara rinci mencakup:

- i. komponen-komponen lingkungan hidup, yang meliputi:
 - 1) Komponen, sub komponen dan parameter terkait dengan aspek bio-geo-fisik dan kimia, seperti: kualitas lingkungan (antara lain: udara, tanah dan air serta kebisingan), kondisi ekosistem dan tingkat pelayanannya (antara lain:rawa, gambut, mangrove, terumbu karang);
 - 2) Komponen, sub komponen dan parameter terkait dengan aspek sosial-ekonomi-budaya, antara lain: pola aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dan kelembagaan pengelolaannya; dan/atau
 - 3) Komponen, sub komponen dan parameter terkait dengan aspek kesehatan masyarakat.
- ii. Usaha dan/atau Kegiatan yang ada di sekitarnya.

Deskripsi rona lingkungan hidup seperti disebutkan di atas disusun untuk komponen-komponen lingkungan hidup yang terkait atau relevan dengan perubahan Usaha dan/atau Kegiatan. Rona lingkungan hidup yang dideskripsikan adalah rona lingkungan hidup pada saat perubahan Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dilakukan.

Deskripsi rona lingkungan hidup tersebut dapat disusun dengan menggunakan data dan informasi rona awal yang terdapat di dalam batas wilayah studi Amdal beserta trend perubahannya sampai saat perubahan Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dilakukan.

Trend perubahan rona lingkungan hidup tersebut dapat disusun berdasarkan data informasi rona lingkungan hidup awal pada saat dokumen Amdal disusun ditambah dengan data dan informasi hasil pemantauan kualitas lingkungan hidup yang tercantum di dalam laporan pelaksanaan RKL-RPL (Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan) yang disusun dan dilaporkan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Deskripsikan rona lingkungan hidup tersebut dapat disusun dengan menggunakan data dan informasi dari sumber-sumber lain yang valid dan terpercaya/akuntabel. Deskripsi rona lingkungan hidup seperti diuraikan di atas dapat digambarkan secara spasial sesuai dengan kaidah kartografi.

Uraian deskripsi rona lingkungan hidup seperti tersebut di atas dapat diambil dari dokumen penyajian informasi lingkungan (PIL) dengan uraian yang lebih rinci dari dokumen PIL.

- d. Evaluasi Kegiatan eksisting dan pemilihan DPH yang sesuai dengan perubahan usaha dan/atau kegiatan: Bagian ini memuat evaluasi secara rinci dan komprehensif terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang telah dilakukan beserta perubahannya terkait dengan dampak lingkungan hidup yang akan terjadi, yang antara lain mencakup:
- i. Evaluasi terhadap lingkup Usaha dan/atau Kegiatan beserta dampak penting hipotetik (DPH) dan dampak-dampak lainnya perlu dikelola berdasarkan dokumen amdal yang telah dimiliki;
 - ii. Evaluasi terhadap kinerja dan efektivitas pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan;
 - iii. Identifikasi dan evaluasi terhadap jenis-jenis dampak penting hipotetik (DPH) yang telah dilingkup dalam dokumen Amdal sebelumnya yang berpotensi mengalami perubahan besaran dan sifat pentingnya akibat terjadinya perubahan Usaha dan/atau Kegiatan. Dampak penting hipotetik (DPH) yang telah evaluasi ini akan dikaji lebih dalam dan hasil kajiannya diuraikan secara rinci dalam bagian prakiraan dan evaluasi dampak;
 - iv. evaluasi apakah perubahan Usaha dan/atau Kegiatan tersebut:
 1. tidak menimbulkan berbagai dampak lainnya yang sifatnya baru atau dampak lainnya yang timbul akibat perubahan Usaha dan/atau Kegiatan relatif sama dengan dampak lain yang telah dilingkup dalam dokumen Amdal sebelumnya;
 2. merubah besaran dampak lainnya yang telah dilingkup dalam dokumen Amdal sebelumnya;
 3. menimbulkan jenis dampak lainnya yang sifatnya baru dan belum dilingkup dalam dokumen Amdal sebelumnya;
- e. Prakiraan dan evaluasi dampak penting: Bagian ini pada dasarnya memuat uraian mengenai prakiraan dan evaluasi dampak penting terhadap lingkungan yang disusun sesuai dengan pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Prakiraan dampak penting dilakukan terhadap DPH-DPH yang telah dievaluasi dan diidentifikasi mengalami perubahan besaran dan sifat pentingnya akibat terjadinya perubahan Usaha dan/atau Kegiatan.

Evaluasi dampak penting dilakukan secara holistic dengan menganalisis keterkaitan dan interaksi seluruh dampak penting

hipotetik (DPH) dalam rangka penentuan karakteristik dampak perubahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan secara total terhadap lingkungan.

- f. RKL-RPL: bagian ini memuat rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantaun lingkungan hidup yang disusun sesuai dengan pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. RKL-RPL yang disusun akibat perubahan Usaha dan/atau Keegiatannya pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu:
 - i. RKL-RPL relatif tetap sama dengan RKL-RPL yang tercantum di dalam dokumen Amdal sebelumnya;
 - ii. RKL-RPL mengalami modifikasi; dan/atau
 - iii. RKL-RPL yang sifatnya baru, berbeda dengan RKL-RPL yang tercantum di dalam dokumen Amdal sebelumnya;
 - g. Daftar pustaka; dan
 - h. Lampiran
3. Dokumen addendum Andal, RKL-RPL tipe B pada prinsipnya memuat informasi sebagai berikut:
- a. Pendahuluan: Pendahuluan ini memuat uraian antara lain mengenai latar belakang, tujuan, pemrakarsa/penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dan pelaksana studi (tim penyusun addendum Andal dan RKL-RPL serta tenaga ahli). Uraian tersebut pada dasarnya disusun sesuai dengan pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan: Bagian ini pada dasarnya mendeskripsikan rencana usaha dan/atau kegiatan yang disusun sesuai dengan pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan menggunakan uraian deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan seperti yang tercantum di dalam dokumen Penyajian Informasi Lingkungan (PIL);
 - c. Deskripsi rona lingkungan hidup: Bagian ini pada dasarnya mendeskripsikan rona lingkungan hidup yang disusun sesuai dengan pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Deskripsi rona lingkungan hidup dapat menggunakan uraian deskripsi rona lingkungan hidup seperti yang tercantum di dalam dokumen Penyajian Informasi Lingkungan (PIL)
 - d. Evaluasi kegiatan eksisting dan identifikasi komponen lingkungan terkena dampak: Bagian ini memuat evaluasi secara rinci dan komprehensif terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang telah dilakukan beserta perubahannya terkait dengan dampak lingkungan hidup yang akan terjadi, yang antara lain mencakup:
 - i. Evaluasi terhadap lingkup Usaha dan/atau Kegiatan beserta dampak-lingkungannya yang perlu dikelola berdasarkan dokumen amdal yang telah dimiliki;
 - ii. Evaluasi terhadap kinerja dan efektivitas pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan;
 - iii. evaluasi apakah perubahan Usaha dan/atau Kegiatan tersebut:

1. tidak menimbulkan berbagai dampak lingkungan (bukan DPH) yang sifatnya baru atau dampak lingkungan yang timbul akibat perubahan Usaha dan/atau Kegiatan (bukan DPH) relatif sama dengan dampak lingkungan (bukan DPH) yang telah dilingkup dalam dokumen Amdal sebelumnya;
 2. merubah besaran dampak lingkungan (bukan DPH) yang telah dilingkup dalam dokumen Amdal sebelumnya;
 3. menimbulkan jenis dampak lingkungan (bukan DPH) yang sifatnya baru dan belum dilingkup dalam dokumen Amdal sebelumnya;
- e. RKL-RPL: bagian ini memuat rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantaun lingkungan hidup yang disusun sesuai dengan pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. RKL-RPL yang disusun akibat perubahan Usaha dan/atau Keempatannya pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu:
- i. RKL-RPL relatif tetap sama dengan RKL-RPL yang tercantum di dalam dokumen Amdal sebelumnya;
 - ii. RKL-RPL mengalami modifikasi; dan/atau
 - iii. RKL-RPL yang sifatnya baru, berbeda dengan RKL-RPL yang tercantum di dalam dokumen Amdal sebelumnya;
- f. daftar pustaka; dan
- g. lampiran
4. Dokumen addendum Andal, RKL-RPL tipe C pada prinsipnya memuat informasi sebagai berikut:
- a. Pendahuluan: Pendahuluan ini memuat uraian antara lain mengenai latar belakang, tujuan, pemrakarsa/penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dan pelaksana studi (tim penyusun addendum Andal dan RKL-RPL serta tenaga ahli). Uraian tersebut pada dasarnya disusun sesuai dengan pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan: Bagian ini pada dasarnya mendeskripsikan rencana usaha dan/atau kegiatan yang disusun sesuai dengan pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan menggunakan uraian deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan seperti yang tercantum di dalam dokumen Penyajian Informasi Lingkungan (PIL);
 - c. RKL-RPL: bagian ini memuat rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantaun lingkungan hidup yang disusun sesuai dengan pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. RKL-RPL yang disusun akibat perubahan Usaha dan/atau Keempatannya pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu:
- i. RKL-RPL relatif tetap sama dengan RKL-RPL yang tercantum di dalam dokumen Amdal sebelumnya;
 - ii. RKL-RPL mengalami modifikasi; dan/atau

- iii. RKL-RPL yang sifatnya baru, berbeda dengan RKL-RPL yang tercantum di dalam dokumen Amdal sebelumnya;
- d. Daftar pustaka; dan
- e. Lampiran

D. Muatan Formulir UKL-UPL baru

Muatan UKL-UPL baru pengembangan, mengacu pada pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam UKL-UPL baru tersebut, wajib dijelaskan pula kondisi eksisting dan evaluasi kegiatan eksisting, keterkaitannya dengan rencana perubahan Usaha dan/atau Kegiatan, termasuk dampak lingkungan hidup yang akan timbul akibat interaksi antara kegiatan eksisting dengan rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ttd

KRISNA RYA

SITI NURBAYA

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018
TENTANG KRITERIA PERUBAHAN USAHA DAN/ATAU
KEGIATAN DAN TATA CARA PERUBAHAN IZIN
LINGKUNGAN

TATA LAKSANA PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN

A. UMUM

Tata laksana perubahan Izin Lingkungan yang tercantum di dalam lampiran ini mencakup:

- 1) Tata laksana perubahan Izin Lingkungan melalui penilaian addendum Andal dan RKL-RPL tipe A;
- 2) Tata laksana perubahan Izin Lingkungan melalui penilaian addendum Andal dan RKL-RPL tipe B;
- 3) Tata laksana perubahan Izin Lingkungan melalui penilaian addendum Andal dan RKL-RPL tipe C;
- 4) Tata laksana perubahan izin lingkungan karena perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan dan perubahan usaha dan/atau kegiatan lainnya
- 5) Tata laksana perubahan izin lingkungan karena perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup

Tata laksana perubahan Izin Lingkungan melalui penilaian Amdal baru dilakukan berdasarkan pedoman penilaian Amdal dan penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan mengenai tata laksana penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup serta penerbitan Izin Lingkungan.

Tata laksana perubahan Izin Lingkungan melalui pemeriksaan UKL-UPL baru dilakukan berdasarkan pedoman pemeriksaan UKL-UPL dan penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan mengenai tata laksana penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup serta penerbitan Izin Lingkungan

B. TATA LAKSANA PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN MELALUI PENILAIAN ADENDUM ANDAL DAN RKL-RPL TIPE A

1. Penerimaan dan Penilaian Permohonan Perubahan Izin Lingkungan, Adendum Andal dan RKL-RPL Secara Administratif

- a. Pemegang Izin Lingkungan menyusun adendum Andal dan RKL-RPL berdasarkan arahan dari instansi lingkungan hidup sesuai dengan pedoman penyusunan adendum Andal dan RKL-RPL;
- b. Permohonan perubahan Izin Lingkungan, penilaian adendum Andal dan RKL-RPL diajukan oleh pemegang Izin Lingkungan (pemrakarsa/penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan) secara tertulis dalam satu surat permohonan kepada:
 - i. Menteri melalui sekretariat KPA pusat untuk adendum Andal dan RKL-RPL yang menjadi kewenangan Menteri;

- ii. gubernur melalui sekretariat KPA provinsi untuk addendum Andal dan RKL-RPL yang menjadi kewenangan gubernur; dan
 - iii. bupati/walikota melalui sekretariat KPA kabupaten/kota untuk addendum Andal dan RKL-RPL yang menjadi kewenangan bupati/walikota.
- c. Dalam surat permohonan perubahan Izin Lingkungan, penilaian addendum Andal dan RKL-RPL, dilengkapi dengan:
- i. arahan perubahan Izin Lingkungan dari instansi lingkungan hidup dan dokumen addendum Andal dan RKL-RPL yang telah disusun;
 - ii. dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan; dan
 - iii. profil usaha dan/atau kegiatan.
- d. Sekretariat KPA memberikan tanda bukti penerimaan permohonan perubahan Izin Lingkungan dan addendum Andal dan RKL-RPL yang akan dinilai kepada pemrakarsa, dilengkapi dengan hari dan tanggal penerimaan permohonan perubahan Izin Lingkungan, addendum Andal dan RKL-RPL.
- e. Sekretariat KPA melakukan uji administrasi permohonan perubahan Izin Lingkungan yang meliputi:
- i. verifikasi dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan;
 - ii. verifikasi profil usaha dan/atau kegiatan; dan
 - iii. uji administrasi addendum Andal dan RKL-RPL berdasarkan panduan uji administrasi permohonan Izin Lingkungan, Andal, dan RKL-RPL yang tercantum di dalam Peraturan Menteri yang mengatur tata laksana penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup serta penerbitan Izin Lingkungan.
- f. Berdasarkan hasil uji administrasi tersebut, sekretariat KPA memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan atau ketidaklengkapan uji administrasi permohonan perubahan Izin Lingkungan dan addendum Andal dan RKL-RPL.
- g. Dalam hal permohonan perubahan Izin Lingkungan dan addendum Andal dan RKL-RPL dinyatakan tidak lengkap, maka Sekretariat KPA mengembalikan permohonan perubahan Izin Lingkungan dan addendum Andal dan RKL-RPL kepada pemrakarsa.
- h. Dalam hal permohonan perubahan Izin Lingkungan dan addendum Andal dan RKL-RPL dinyatakan lengkap, maka sekretariat KPA memberikan pernyataan tertulis perihal kelengkapan persyaratan permohonan perubahan Izin Lingkungan dan addendum Andal dan RKL-RPL kepada pemrakarsa.
- i. Pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi hanya dapat diberikan apabila:
- i. uji administrasi menyimpulkan bahwa addendum Andal dan RKL-RPL yang disampaikan lengkap secara administrasi; dan
 - ii. addendum Andal dan RKL-RPL yang sudah dinyatakan lengkap telah diserahkan kepada sekretariat KPA sesuai jumlah kebutuhan untuk rapat tim teknis.
- j. Sekretariat KPA menyampaikan informasi perihal kelengkapan persyaratan permohonan perubahan Izin Lingkungan kepada ketua KPA.

- k. Sekretariat KPA mulai mencatat kronologis proses penerbitan perubahan Izin Lingkungan dan proses penilaian adendum Andal dan RKL-RPL dan memulai perhitungan jangka waktu proses penerbitan perubahan Izin Lingkungan dan proses penilaian adendum Andal dan RKL-RPL sejak diterbitkannya pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan perubahan Izin Lingkungan dan adendum Andal dan RKL-RPL.

2. Penilaian Adendum Andal dan RKL-RPL secara teknis

- a. Persiapan Rapat Tim Teknis
 - i. Sekretariat KPA menyiapkan rapat tim teknis guna menilai Adendum Andal dan RKL-RPL, melalui antara lain:
 - 1) membuat daftar undangan tim teknis yang akan dilibatkan dalam penilaian adendum Andal dan RKL-RPL;
 - 2) meminta adendum Andal dan RKL-RPL yang diajukan untuk dilakukan penilaian kepada pemrakarsa;
 - 3) mengirimkan adendum Andal dan RKL-RPL kepada seluruh anggota tim teknis dan memberikan tanda bukti penerimaan adendum Andal dan RKL-RPL oleh anggota teknis; dan
 - 4) meminta masukan tertulis dari anggota tim teknis yang berhalangan hadir dalam rapat tim teknis penilaian adendum Andal dan RKL-RPL.
 - ii. Adendum andal dan RKL-RPL wajib diterima oleh seluruh anggota tim teknis paling sedikit 10 (sepuluh) hari kerja dari tanggal yang tercantum dalam surat pengantar pengirim adendum Andal dan RKL-RPL sebelum rapat tim teknis dilakukan.
- b. Pengumuman Permohonan Perubahan Izin Lingkungan
 - i. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya mengumumkan permohonan perubahan Izin Lingkungan yang telah dinyatakan lengkap. Pelaksanaan pengumuman permohonan perubahan Izin Lingkungan tersebut dilakukan melalui Pejabat yang ditunjuk Menteri, Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi, atau Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
 - ii. Tata cara pengumuman permohonan perubahan Izin Lingkungan dan penyampaian saran, pendapat, dan tanggapan atas pengumuman permohonan dimaksud dilakukan sesuai dengan pedoman pengumuman permohonan Izin Lingkungan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan mengenai keterlibatan masyarakat dalam proses Amdal dan Izin Lingkungan.
- c. Penilaian Mandiri Adendum Andal, RKL-RPL oleh Tim Teknis
 - i. Berdasarkan informasi perihal kelengkapan persyaratan permohonan Izin Lingkungan, Ketua KPA menugaskan tim teknis untuk menilai adendum Andal dan RKL-RPL.
 - ii. Anggota tim teknis melakukan penilaian adendum Andal dan RKL-RPL secara mandiri sebelum dilaksanakannya rapat tim teknis.
 - iii. Penilaian adendum Andal dan RKL-RPL, dilakukan melalui:

- 1) uji tahap proyek;
 - 2) uji kualitas dokumen; dan
 - 3) telahaan atas kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dari rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan.
- iv. Uji tahap proyek untuk memastikan rencana kegiatan pada tahap studi kelayakan atau rencana detail rinci (Detailed Engineering Design/DED).
 - v. Uji tahap proyek dilakukan berdasarkan Panduan Uji Tahap Proyek Andal dan RKL-RPL (panduan 03) yang tercantum di dalam Peraturan Menteri yang mengatur tata laksana penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan serta penerbitan izin lingkungan.
 - vi. Uji kualitas Adendum Andal dan RKL-RPL, terdiri atas uji:
 - 1) konsistensi;
 - 2) keharusan;
 - 3) relevansi; dan
 - 4) kedalaman.
 - vii. Uji kualitas adendum Andal dan RKL-RPL dilakukan berdasarkan panduan uji kualitas dokumen Amdal bagian Andal, RKL-RPL (panduan 04 bagian Andal dan RKL-RPL) yang tercantum di dalam Peraturan Menteri yang mengatur tata laksana penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan serta penerbitan izin lingkungan.
 - viii. Telahaan atas kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria kelayakan.
 - ix. Hasil penilaian dituangkan dalam bentuk tertulis dan disampaikan kepada sekretariat KPA dalam bentuk cetakan (hardcopy) dan file elektronik (softcopy) paling lambat 2 (dua) hari sebelum rapat tim teknis.
- d. Penyelenggaraan Rapat Tim Teknis Penilaian Adendum Andal dan RKL-RPL
- i. Setelah melakukan penilaian mandiri, tim teknis melakukan rapat tim teknis.
 - ii. Rapat tim teknis wajib dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu penerimaan saran, pendapat dan tanggapan masyarakat (SPT) atas permohonan perubahan Izin Lingkungan.
 - iii. Rapat tim teknis dipimpin oleh ketua tim teknis, dan wajib dihadiri oleh:
 - 1) anggota tim teknis;
 - 2) pemrakarsa atau wakil yang ditunjuk oleh pemrakarsa yang memiliki kapasitas untuk pengambilan keputusan, yang dibuktikan dengan surat penunjukkan;
 - 3) ketua tim dan anggota tim penyusun adendum Andal dan RKL-RPL, jika pemrakarsa tidak menyusun sendiri dokumen adendum Andal dan RKL-RPL nya; dan
 - 4) tenaga ahli yang terkait dengan usaha dan/atau kegiatan yang membantu tim penyusun adendum Andal dan RKL-RPL.
 - iv. Rapat tim teknis dapat dibatalkan oleh pimpinan rapat apabila pemrakarsa dan/atau tim penyusun dokumen adendum Andal dan RKL-RPL tidak hadir.

- v. Dalam hal salah satu anggota tim penyusun berhalangan hadir, wajib dibuktikan dengan surat pernyataan disertai alasan ketidakhadirannya.
 - vi. Dalam hal tenaga ahli yang membantu tim penyusun adendum Andal dan RKL-RPL berhalangan hadir dalam rapat tim teknis penilaian adendum Andal dan RKL-RPL, ketua tim penyusun adendum Andal dan RKL-RPL wajib bertanggung jawab atas segala pertanyaan dari tim teknis yang terkait dengan bidang yang menjadi tanggung jawab tenaga ahli.
 - vii. Dalam hal ketua tim teknis berhalangan hadir, maka rapat tim teknis dapat dipimpin oleh anggota tim teknis yang ditunjuk oleh ketua tim teknis melalui surat penunjukan.
 - viii. Dalam rapat tim teknis, pemrakarsa menyampaikan paparan atas adendum Andal dan RKL-RPL yang diajukan untuk dilakukan penilaian.
 - ix. Terhadap paparan dari pemrakarsa, tim teknis melakukan pembahasan substansi teknis addendum Andal dan RKL-RPL;
 - x. Semua saran, pendapat, dan masukan dari seluruh anggota tim teknis dalam rapat tim teknis, wajib dicatat oleh sekretariat KPA dan dituangkan dalam berita acara penilaian adendum Andal dan berita acara penilaian RKL-RPL dalam bentuk cetakan (*hardcopy*) dan file elektronik (*softcopy*).
- e. Tindak Lanjut Rapat Tim Teknis Penilaian Adendum Andal dan RKL-RPL
- i. Tim teknis menyampaikan hasil penilaian adendum Andal dan RKL-RPL dalam bentuk berita acara penilaian Adendum Andal dan RKL-RPL kepada ketua KPA.
 - ii. Dalam hal hasil penilaian tim teknis menunjukkan bahwa adendum Andal dan RKL-RPL perlu diperbaiki, tim teknis menyampaikan adendum Andal dan RKL-RPL tersebut kepada ketua KPA melalui sekretariat KPA untuk dikembalikan kepada pemrakarsa.
 - iii. Pemrakarsa menyampaikan kembali perbaikan adendum Andal dan RKL-RPL kepada:
 - 1) Menteri melalui sekretariat KPA pusat;
 - 2) gubernur melalui sekretariat KPA provinsi; atau
 - 3) bupati/walikota melalui sekretariat KPA kabupaten/kota.
 - iv. Sekretariat KPA menyampaikan perbaikan adendum Andal dan RKL-RPL kepada setiap anggota tim teknis.
 - v. Setiap anggota tim teknis melakukan pengecekan kebenaran atau kesesuaian atas hasil perbaikan yang telah dicantumkan dalam adendum Andal dan RKL-RPL
 - vi. Hasil pengecekan dibahas dalam rapat tim teknis.
 - vii. Rapat tim teknis dilakukan untuk melakukan pengecekan kebenaran/kesesuaian kembali untuk memastikan bahwa seluruh perbaikan yang dicantumkan dalam dokumen telah lengkap, benar, dan sesuai.
- f. Hasil Penilaian Akhir Aspek Teknis dari Adendum Andal dan RKL-RPL
- i. Rapat tim teknis wajib merumuskan hasil penilaian akhir aspek teknis dari adendum Andal dan RKL-RPL, antara lain:

- 1) kualitas Adendum Andal dan RKL-RPL telah memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) telahaan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan yang diajukan adendum Andal dan RKL-RPL-nya untuk dinilai; dan
 - 3) hal-hal lain yang perlu diperhatikan terkait dengan proses pengambilan keputusan atas kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup.
- ii. Tim teknis menuangkan hasil penilaian akhir aspek teknis dalam bentuk berita acara hasil penilaian akhir aspek teknis adendum Andal dan RKL-RPL.
 - iii. Tim teknis menyampaikan berita acara hasil penilaian akhir aspek teknis adendum Andal dan RKL-RPL kepada ketua KPA.

3. Penilaian Kelayakan Atau Ketidaklayakan Lingkungan Hidup Berdasarkan Addendum Andal dan RKL-RPL

- a. Persiapan Rapat KPA
 - i. Adendum Andal dan RKL-RPL yang telah selesai dinilai oleh tim teknis disampaikan kepada sekretariat KPA.
 - ii. Sekretariat KPA menyampaikan adendum Andal dan RKL-RPL kepada Ketua KPA.
 - iii. Berdasarkan adendum Andal dan RKL-RPL yang disampaikan, Ketua KPA menyelenggarakan rapat KPA.
 - iv. Adendum Andal dan RKL-RPL wajib diterima oleh seluruh anggota KPA paling sedikit 10 (sepuluh) hari kerja sebelum rapat KPA dilakukan.
- b. Penyelenggaraan Rapat KPA
 - i. Rapat KPA dipimpin oleh ketua KPA, dan wajib dihadiri oleh:
 - 1) anggota KPA yang diundang, yang wajib mendapat mandat dari institusi yang diwakilinya untuk melakukan pengambilan keputusan yang dibuktikan melalui surat penugasan dari instansi yang bersangkutan sebagai anggota KPA;
 - 2) anggota tim teknis;
 - 3) pemrakarsa atau wakil yang ditunjuk oleh pemrakarsa yang memiliki kapasitas untuk pengambilan keputusan, yang dibuktikan dengan surat penunjukkan;
 - 4) ketua tim dan anggota tim penyusun dokumen adendum Andal dan RKL-RPL, jika pemrakarsa tidak menyusun sendiri dokumen adendum Andal dan RKL-RPL-nya; dan
 - 5) tenaga ahli yang terkait dengan usaha dan/atau kegiatan yang membantu tim penyusun Adendum Andal dan RKL-RPL.
 - ii. Rapat KPA dapat dibatalkan oleh pimpinan rapat apabila pemrakarsa dan/atau tim penyusun dokumen adendum Andal dan RKL-RPL tidak hadir.

- iii. Dalam hal salah satu anggota tim penyusun berhalangan hadir, wajib dibuktikan dengan surat pernyataan disertai alasan ketidakhadirannya.
- iv. Anggota KPA yang berhalangan hadir dalam rapat KPA, wajib memberikan tanggapan atas kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan untuk dinilai adendum Andal dan RKL-RPL-nya secara tertulis paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum rapat KPA dilaksanakan.
- v. Masukan tertulis, disampaikan di hadapan rapat KPA oleh ketua KPA.
- vi. Dalam hal ketua KPA berhalangan hadir, maka rapat KPA dapat dipimpin oleh sekretaris KPA.
- vii. Rapat KPA diawali dengan penyampaian paparan atas adendum Andal dan RKL-RPL oleh pemrakarsa.
- viii. Rapat KPA dilanjutkan dengan penyampaian hasil penilaian aspek teknis dari adendum Andal dan RKL-RPL oleh ketua tim teknis.
- ix. Dalam hal ketua tim teknis berperan sebagai pimpinan rapat KPA, maka ketua tim teknis menunjuk wakil dari tim teknis untuk menyampaikan penyampaian dimaksud.
- x. Anggota KPA kemudian memberikan penilaian secara lisan dan tertulis atas kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dari rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan yang diajukan untuk dilakukan penilaian Adendum Andal dan RKL-RPL-nya, sesuai dengan kewenangan, kapasitas, dan keahliannya.
- xi. Dalam menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup, anggota KPA wajib mempertimbangkan kriteria kelayakan lingkungan hidup.
- xii. Semua tanggapan dari seluruh anggota KPA wajib dicatat oleh sekretariat KPA dan dituangkan dalam berita acara rapat KPA.
- xiii. Berita acara paling sedikit berisi:
 - 1) informasi kronologi pelaksanaan penilaian Amdal;
 - 2) informasi kronologi berisi antara lain:
 - a) kronologi pelaksanaan rapat tim teknis dan KPA;
 - b) riwayat persuratan yang mendukung dalam pengambilan keputusan yaitu persuratan yang dapat bersifat dukungan maupun keberatan terhadap rencana kegiatan;
- xiv. rumusan saran pendapat tanggapan masyarakat (SPT) atas pengumuman permohonan perubahan Izin Lingkungan untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk penerbitan perubahan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dan perubahan Izin Lingkungan; dan
- xv. pertimbangan bahwa hasil studi kajian dampak lingkungan dapat digunakan sebagai bahan pengambilan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup.

4. Skema Penerapan Proses Penilaian Adendum Andal dan RKL-RPL

Proses penilaian addendum Andal dan RKL-RPL dapat dilakukan melalui tiga skema, yaitu:

- a. Skema I, yang terdiri dari:
 - i. Proses penilaian aspek teknis (melalui rapat tim teknis); dan
 - ii. Penilaian kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan (melalui rapat KPA),

yang dilakukan terpisah.

Skema I dilakukan sesuai dengan proses penilaian adendum Andal dan RKL-RPL sebagaimana tercantum pada huruf A dan huruf C di atas.

- b. Skema II, yang terdiri dari:

- i. Rapat tim teknis; dan
- ii. Rapat KPA

yang dilakukan secara terpisah dan perbaikan dokumen dilakukan setelah rapat KPA.

Skema II tersebut hanya dapat dilakukan dengan syarat bahwa hasil rapat tim teknis menunjukkan tidak diperlukannya perbaikan yang sifatnya mendasar dan dokumen adendum Andal dan RKL-RPL tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan.

- c. Skema III, yang dilakukan dengan cara menggabungkan rapat tim teknis dengan rapat KPA.

Dalam hal hasil rapat gabungan tersebut menyimpulkan bahwa diperlukan perbaikan yang mendasar sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan maka diperlukan rapat KPA ulang.

Atas pertimbangan efisiensi, efektivitas waktu, dan ketersediaan sumber daya penilaian, Ketua KPA dapat memilih skema II atau skema III untuk digunakan dalam proses penilaian adendum Andal dan RKL-RPL dengan tetap menjamin tercapainya kualitas hasil kajian yang tercakup dalam dokumen adendum Andal dan RKL-RPL yang valid dan representatif sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan.

5. Penyampaian rekomendasi hasil penilaian kelayakan atau ketidaklayakan;

- a. Berdasarkan berita acara rapat KPA, sekretaris KPA kemudian merumuskan rekomendasi hasil penilaian akhir terhadap adendum Andal dan RKL-RPL yang kemudian disampaikan kepada Ketua KPA;
- b. Ketua KPA menyampaikan rekomendasi hasil penilaian akhir yang dilengkapi dengan:
 - i. konsep surat keputusan perubahan kelayakan lingkungan hidup dan perubahan Izin Lingkungan, dalam hal rekomendasi hasil penilaian akhir menyatakan bahwa rencana perubahan

- usaha dan/atau kegiatan dinyatakan layak lingkungan hidup; atau
- ii. konsep surat keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup, dalam hal rekomendasi hasil penilaian akhir menyatakan bahwa rencana perubahan usaha dan/atau kegiatan dinyatakan tidak layak lingkungan hidup, kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya.
- c. Berdasarkan rekomendasi hasil penilaian akhir tersebut, maka Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya kemudian menerbitkan:
 - i. perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan perubahan Izin Lingkungan; atau
 - ii. ketidaklayakan lingkungan hidup.
 - d. Penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan penerbitan perubahan Izin Lingkungan dilakukan secara bersamaan;
 - e. Jangka waktu penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan perubahan Izin Lingkungan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi hasil penilaian atau penilaian akhir dari KPA melalui ketua KPA.
 - f. Perubahan Izin Lingkungan yang sudah diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/walikota wajib diumumkan sesuai dengan pedoman pengumuman penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan mengenai keterlibatan masyarakat dalam proses Amdal dan Izin Lingkungan.

C. TATA LAKSANA PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN MELALUI PENILAIAN ADENDUM ANDAL DAN RKL-RPL TIPE B

Proses penilaian adendum Andal dan RKL-RPL Tipe B pada dasarnya sama dengan proses penilaian Adendum Andal dan RKL-RPL tipe A, kecuali untuk:

1. Penilaian adendum Andal dan RKL-RPL secara teknis dan penilaian kelayakan dan ketidaklayakan lingkungan hidup berdasarkan adendum Andal dan RKL-RPL, yang dilakukan secara bersamaan oleh Tim Teknis KPA, tanpa melibatkan Komisi Penilai Amdal;
2. Jangka waktu penyampaian saran, pendapat dan tanggapan masyarakat terhadap pengumuman permohonan perubahan Izin Lingkungan, yang dilakukan paling lama 3 (tiga) hari sejak diumumkan permohonan perubahan Izin Lingkungan;

D. TATA LAKSANA PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN MELALUI PENILAIAN ADENDUM ANDAL DAN RKL-RPL TIPE C

Proses penilaian adendum Andal dan RKL-RPL Tipe C pada dasarnya sama dengan proses penilaian Adendum Andal dan RKL-RPL tipe A, kecuali untuk:

1. Penilaian adendum Andal dan RKL-RPL secara teknis dan penilaian kelayakan dan ketidaklayakan lingkungan hidup berdasarkan adendum Andal dan RKL-RPL, yang dilakukan secara bersamaan oleh instansi lingkungan hidup tanpa melibatkan Tim Teknis dan Komisi Penilai Amdal;
2. Jangka waktu penyampaian saran, pendapat dan tanggapan masyarakat terhadap pengumuman permohonan perubahan Izin Lingkungan, yang dilakukan paling lama 3 (tiga) hari sejak diumumkan permohonan perubahan Izin Lingkungan;

E. TATA LAKSANA PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN KARENA PERUBAHAN KEPEMILIKAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN DAN PERUBAHAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN LAINNYA

1. Penerimaan dan Penilaian Permohonan Perubahan Izin Lingkungan Secara Administratif

- a. Pemegang Izin Lingkungan menyiapkan dokumen-dokumen dan/atau berkas-berkas yang diperlukan untuk perubahan Izin Lingkungan karena terjadinya perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan atau perubahan Usaha dan/atau Kegiatan lainnya berdasarkan arahan dari instansi lingkungan hidup;
- b. Permohonan perubahan Izin Lingkungan diajukan oleh pemegang Izin Lingkungan (pemrakarsa/penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan) secara tertulis dalam satu surat permohonan kepada:
 - i. Menteri melalui pejabat yang ditunjuk untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang menjadi kewenangan Menteri;
 - ii. gubernur melalui Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang menjadi kewenangan gubernur; dan
 - iii. bupati/walikota melalui Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/kota untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang menjadi kewenangan bupati/walikota.
- c. Dalam surat permohonan perubahan Izin Lingkungan dilengkapi dengan:
 - i. arahan perubahan Izin Lingkungan dari instansi lingkungan hidup dan dokumen-dokumen dan/atau berkas-berkas yang terkait dengan perubahan Izin Lingkungan, termasuk dokumen lingkungan hidup yang telah dimilikinya dan relevan dengan perubahan Izin Lingkungan yang akan dilakukan;
 - ii. dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan; dan
 - iii. profil usaha dan/atau kegiatan.
- d. Pejabat yang ditunjuk, Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi, atau Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/kota memberikan tanda bukti penerimaan permohonan perubahan Izin Lingkungan kepada pemrakarsa, dilengkapi dengan hari dan tanggal penerimaan permohonan perubahan Izin Lingkungan.
- e. Pejabat yang ditunjuk, Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi, atau Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/kota melakukan uji administrasi permohonan perubahan Izin Lingkungan yang meliputi:
 - i. verifikasi dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan;
 - ii. verifikasi profil usaha dan/atau kegiatan; dan

- iii. verifikasi dokumen-dokumen dan/atau berkas-berkas terkait perubahan Izin Lingkungan sesuai dengan arahan dari instansi lingkungan hidup.
- f. Berdasarkan hasil uji administrasi tersebut, Pejabat yang ditunjuk, Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi, atau Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/kota memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan atau ketidaklengkapan uji administrasi permohonan perubahan Izin.
- g. Dalam hal permohonan perubahan Izin Lingkungan dinyatakan tidak lengkap, maka Pejabat yang ditunjuk, Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi, atau Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/kota mengembalikan permohonan perubahan Izin Lingkungan kepada pemrakarsa.
- h. Dalam hal permohonan perubahan Izin Lingkungan dinyatakan lengkap, maka Pejabat yang ditunjuk, Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi, atau Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/kota memberikan pernyataan tertulis perihal kelengkapan persyaratan permohonan perubahan Izin Lingkungan kepada pemrakarsa.
- i. Pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi hanya dapat diberikan apabila uji administrasi menyimpulkan bahwa permohonan Izin Lingkungan yang disampaikan lengkap secara administrasi.
- j. Pejabat yang ditunjuk, Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi, atau Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/kota mulai mencatat kronologis proses penerbitan perubahan Izin Lingkungan dan memulai perhitungan jangka waktu proses penerbitan perubahan Izin Lingkungan dan proses pemeriksaan teknis terhadap dokumen dan/atau berkas yang terkait dengan perubahan Izin Lingkungan sejak diterbitkannya pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan perubahan Izin Lingkungan.
- k. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya mengumumkan permohonan perubahan Izin Lingkungan yang telah dinyatakan lengkap. Pelaksanaan pengumuman permohonan perubahan Izin Lingkungan tersebut dilakukan melalui Pejabat yang ditunjuk Menteri, Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi, atau Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
- l. Jangka waktu penyampaian saran, pendapat dan tanggapan masyarakat terhadap pengumuman permohonan perubahan Izin Lingkungan dilakukan paling lama 3 (tiga) hari sejak diumumkan permohonan perubahan Izin Lingkungan;
- m. Tata cara pengumuman permohonan perubahan Izin Lingkungan dan penyampaian saran, pendapat, dan tanggapan atas pengumuman permohonan dimaksud dilakukan sesuai dengan pedoman pengumuman permohonan Izin Lingkungan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan mengenai keterlibatan masyarakat dalam proses Amdal dan Izin Lingkungan.

2. Pemeriksaan Substansi Teknis Terhadap Dokumen-Dokumen dan/atau Berkas-Berkas yang terkait dengan Perubahan Izin Lingkungan

- a. Pemeriksaan substansi teknis terhadap dokumen-dokumen dan/atau berkas-berkas yang terkait dengan perubahan Izin Lingkungan dilakukan bersamaan dan/atau setelah jangka waktu pemberian saran, pendapat dan tanggapan masyarakat terhadap pengumuman permohonan perubahan Izin Lingkungan;
- b. Pejabat yang ditunjuk, Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi, atau Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/kota melakukan pemeriksaan substansi teknis terhadap dokumen-dokumen dan/atau berkas-berkas yang terkait dengan perubahan Izin Lingkungan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan perubahan Izin Lingkungan dinyatakan lengkap secara administrative;
- c. Dalam melakukan pemeriksaan substansi teknis sebagaimana dimaksud pada butir huruf b di atas, Pejabat yang ditunjuk, Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi, atau Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/kota dapat melibatkan pemrakarsa;
- d. Berdasarkan pemeriksaan substansi teknis sebagaimana dimaksud pada butir huruf b di atas, Pejabat yang ditunjuk, Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi, atau Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/kota menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan substansi teknis kepada Menteri, gubernur atau bupati/walikota;
- e. Berdasarkan rekomendasi hasil pemeriksaan substansi teknis tersebut, maka Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya kemudian menerbitkan perubahan Izin Lingkungan;
- f. Jangka waktu penerbitan perubahan Izin Lingkungan dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi hasil pemeriksaan substansi teknis dari Pejabat yang ditunjuk, Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi, atau Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/kota.
- g. Perubahan Izin Lingkungan yang sudah diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/walikota wajib diumumkan sesuai dengan pedoman pengumuman penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan mengenai keterlibatan masyarakat dalam proses Amdal dan Izin Lingkungan.

F. TATA LAKSANA PERUBAHAN IZIN LINGKUNGAN KARENA PERUBAHAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Penerimaan dan Penilaian Permohonan Perubahan Izin Lingkungan Secara Administratif

- a. Pemegang Izin Lingkungan menyusun laporan perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup berdasarkan arahan dari instansi lingkungan hidup;
- b. Permohonan perubahan Izin Lingkungan diajukan oleh pemegang Izin Lingkungan (pemrakarsa/penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan) secara tertulis dalam satu surat permohonan kepada:

- i. Menteri melalui pejabat yang ditunjuk untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang menjadi kewenangan Menteri;
 - ii. gubernur melalui Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang menjadi kewenangan gubernur; dan
 - iii. bupati/walikota melalui Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/kota untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang menjadi kewenangan bupati/walikota.
- c. Dalam surat permohonan perubahan Izin Lingkungan dilengkapi dengan:
- i. arahan perubahan Izin Lingkungan dari instansi lingkungan hidup dan laporan perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup beserta dokumen lingkungan hidup yang telah dimilikinya dan relevan terkait dengan perubahan Izin Lingkungan yang akan dilakukan;
 - ii. dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan; dan
 - iii. profil usaha dan/atau kegiatan.
- d. Pejabat yang ditunjuk, Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi, atau Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/kota memberikan tanda bukti penerimaan permohonan perubahan Izin Lingkungan kepada pemrakarsa, dilengkapi dengan hari dan tanggal penerimaan permohonan perubahan Izin Lingkungan.
- e. Pejabat yang ditunjuk, Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi, atau Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/kota melakukan uji administrasi permohonan perubahan Izin Lingkungan yang meliputi:
- i. verifikasi dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan;
 - ii. verifikasi profil usaha dan/atau kegiatan; dan
 - iii. verifikasi laporan perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup beserta dokumen lingkungan hidup yang telah dimilikinya dan relevan terkait dengan perubahan Izin Lingkungan yang akan dilakukan sesuai dengan arahan dari instansi lingkungan hidup.
- f. Berdasarkan hasil uji administrasi tersebut, Pejabat yang ditunjuk, Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi, atau Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/kota memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan atau ketidaklengkapan uji administrasi permohonan perubahan Izin.
- g. Dalam hal permohonan perubahan Izin Lingkungan dinyatakan tidak lengkap, maka Pejabat yang ditunjuk, Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi, atau Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/kota mengembalikan permohonan perubahan Izin Lingkungan kepada pemrakarsa.
- h. Dalam hal permohonan perubahan Izin Lingkungan dinyatakan lengkap, maka Pejabat yang ditunjuk, Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi, atau Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/kota memberikan pernyataan tertulis perihal kelengkapan persyaratan permohonan perubahan Izin Lingkungan kepada pemrakarsa.
- i. Pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi hanya dapat diberikan apabila uji administrasi menyimpulkan bahwa permohonan Izin Lingkungan yang disampaikan lengkap secara administrasi.

- j. Pejabat yang ditunjuk, Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi, atau Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/kota mulai mencatat kronologis proses penerbitan perubahan Izin Lingkungan dan memulai perhitungan jangka waktu proses penerbitan perubahan Izin Lingkungan dan proses pemeriksaan teknis terhadap laporan perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sejak diterbitkannya pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan perubahan Izin Lingkungan.
- k. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya mengumumkan permohonan perubahan Izin Lingkungan yang telah dinyatakan lengkap. Pelaksanaan pengumuman permohonan perubahan Izin Lingkungan tersebut dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk Menteri, Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi, atau Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
- l. Jangka waktu penyampaian saran, pendapat dan tanggapan masyarakat terhadap pengumuman permohonan perubahan Izin Lingkungan dilakukan paling lama 3 (tiga) hari sejak diumumkan permohonan perubahan Izin Lingkungan;
- m. Tata cara pengumuman permohonan perubahan Izin Lingkungan dan penyampaian saran, pendapat, dan tanggapan atas pengumuman permohonan dimaksud dilakukan sesuai dengan pedoman pengumuman permohonan Izin Lingkungan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan mengenai keterlibatan masyarakat dalam proses Amdal dan Izin Lingkungan.

2. Pemeriksaan Substansi Teknis Terhadap Laporan Perubahan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup

- a. Pemeriksaan substansi teknis terhadap laporan perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dilakukan bersamaan dan/atau setelah jangka waktu pemberian saran, pendapat dan tanggapan masyarakat terhadap pengumuman permohonan perubahan Izin Lingkungan;
- b. Pejabat yang ditunjuk, Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi, atau Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/kota melakukan pemeriksaan substansi teknis terhadap laporan perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan perubahan Izin Lingkungan dinyatakan lengkap secara administratif;
- c. Dalam melakukan pemeriksaan substansi teknis sebagaimana dimaksud pada butir huruf b di atas, Pejabat yang ditunjuk, Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi, atau Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/kota dapat melibatkan pemrakarsa;
- d. Berdasarkan pemeriksaan substansi teknis sebagaimana dimaksud pada butir huruf b di atas, Pejabat yang ditunjuk, Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi, atau Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/kota menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan substansi teknis kepada Menteri, gubernur atau bupati/walikota;
- e. Berdasarkan rekomendasi hasil pemeriksaan substansi teknis tersebut, maka Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya kemudian menerbitkan perubahan Izin Lingkungan;

- f. Jangka waktu penerbitan perubahan Izin Lingkungan dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi hasil pemeriksaan substansi teknis dari Pejabat yang ditunjuk, Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi, atau Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/kota.
- g. Perubahan Izin Lingkungan yang sudah diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/walikota wajib diumumkan sesuai dengan pedoman pengumuman penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan mengenai keterlibatan masyarakat dalam proses Amdal dan Izin Lingkungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

KRISNA RYA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA